



PUTUSAN

Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 5 November 1988,
jenis kelamin : Perempuan, Umur : 36 Tahun, Agama:
Budha, Pekerjaan : Rumah Tangga, Kewarganegaraan
Indonesia, Bertempat Tinggal di Kel Pasiran Kec.
Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi
Kalimantan Barat (Kal-Bar), selanjutnya disebut,
sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **CHARLIE NOBEL.S.H.,M.H.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Penasehat Hukum Beralamat Jalan U Dahlan M Suka
No 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 1 Maret 2024, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT**

l a w a n

xxxxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 24 Mei 1980, jenis
kelamin : Laki-laki, Umur : 44 Tahun, Agama: Budha,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan
WNA Malaysia, Bertempat Tinggal di Jalan Swadaya
Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat (Kal-Bar), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Register xxxxxxx/Pdt.G/2024/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha dengan Tergugat pada tanggal 29 maret 2014. Di catatkan di Pencatatan Sipil pada tanggal 3 April 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-03042014-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawangpada tanggal 26 februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari awal Pernikahan Pengugat dan Tergugat damai tentram serta harmonis;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak/belum dikarunia anak;
5. Bahwa setahun setelah menikah Tergugat minta ijin pada Penggugat untuk tinggal di mes tempat berkerja karena setiap hari pulang terlalu jauh dan menjadi capek hemat waktu serta tenaga;
6. Bahwa setelah tinggal di mes setelah beberapa bulan Tergugat jarang berkomunikasi dan jarang pulang alasan lembur ada proyek tambahan Penggugat pun masih mempercainya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mencari informasi kepada teman kerja Tergugat selama ini ternyata mempunyai perempuan lain ditempat kerjanya karyawan yang baru masuk kantor;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan maupun batin Penggugat ;
9. Bahwa setiap Tergugat ditanya tidak terlalu merspon serta tidak memperdulikan Penggugat ;
10. Bahwa Tergugat pernah pulang kerumah Penggugat hanya mengambil barang dan baju yang tertinggal tidak berbicara banyak;
11. Bahwa Penggugat membiarkan Tergugat agar mengintropeksi diri dan berubah namun sampai sekarang sudah hampir 9 tahun lebih Tergugat masih sama tidak peduli dengan Penggugat;
12. Bahwa selama ini Penggugat dan Penggugat hanya komunikasi tanya kabar dan akhirnya tidak mampu bertahan kehidupan seperti ini ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;
13. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada sama sekali itikat baik untuk berubah;
14. Bahwa Penggugat mendapatkan info Tergugat selama ini sudah tinggal lama bersama dengan perempuan lain di JL. swadaya no. 401
15. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat yang buruk sampai saat ini ;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan **kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-03042014-0007** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawangpada tanggal 26 februari 2024 atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang , agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap, sedangkan dari Tergugat tidak pernah hadir walau sudah dipanggil secara patut melalui surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan namun tidak hadir maupun kuasanya ke persidangan, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxx, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 2;
3. Fotokopy kutipan Akta perkawinan antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 3;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi xxxxxxxxxI**, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan perceraian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tante ;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak tahun 2014 di hadapan pemuka agama Budha di Kota Singkawang kemudian di catatkan di Catatan Sipil Singkawang ;
 - Bahwa dalam perkawinan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa awal pernikahan mereka baik baik saja dan terlihat harmonis, namun lama kelamaan sering terjadi pertengkaran, hingga akhirnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Tergugat keluar dari rumah sejak tahun 2015, dimana sekarang Tergugat sudah mempunyai keluarga baru lagi ;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah untuk mendamaikan, dimana kakek sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau berdamai akhirnya meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat awal keluar dari rumah pindah ke MESS, awalnya masih pulang kerumah walaupun jarang, hingga akhirnya tidak pernah pulang kerumah lagi sampai sekarang, Tergugat merupakan WNA Malaysia yang bekerja di Singkawang ;
- Bahwa mereka sering bertengkar, mengatakan Tergugat kurang memberikan nafkah, dimana dicurigai ada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut kuasa tidak berkeberatan

2. Saksi xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah menerangkan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak tahun 2014 di hadapan pemuka agama Budha di Kota Singkawang kemudian di catatkan di Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa dalam perkawinan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa awal pernikahan mereka baik baik saja dan terlihat harmonis, namun lama kelamaan sering terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah sejak tahun 2015, dimana sekarang Tergugat sudah mempunyai keluarga baru lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah untuk mendamaikan, dimana kakek sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau berdamai akhirnya meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat awal keluar dari rumah pindah ke MESS, awalnya masih pulang kerumah walaupun jarang, hingga akhirnya tidak pernah

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah lagi sampai sekarang, Tergugat merupakan WNA Malaysia yang bekerja di Singkawang ;

- Bahwa mereka sering bertengkar, mengatakan Tergugat kurang memberikan nafkah, dimana dicurigai ada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahannya baik bukti surat ataupun Saksi-saksi karena tidak hadir ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun disini pihak Tergugat (*Verstek*) tidak membantah apapun yang telah didalilkan oleh Penggugat, dimana Penggugat sebagai Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah *Pengadilan Agama* bagi mereka yang beragama Islam dan *Pengadilan Negeri* bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dan alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana berdasarkan fakta hukum Persidangan, sebagaimana tercatat dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diketahui Penggugat beragama Budha begitu juga dengan Tergugat yang beragama Budha

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan melihat mengenai apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dalam Catatan Sipil sehingga dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri, dimana Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat

Bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan para Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha tahun 2019 di Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diketahui agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Budha;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dimana alamat dari Tergugat adalah di Singkawang dimana tertulis di Jalan Swadaya Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Kal-Bar), sehingga dapat adanya Pengadilan Negeri Singkawang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat yang lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-3 (Kutipan Akta Perkawinan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" selain itu

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena Tergugat sebagaimana penuturan Saksi-saksi (seperti yang di terangkan oleh Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx) yang diajukan dipersidangan dimana pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat untuk mencukupi ekonomi, tidak terlalu memperdulikan hingga akhirnya sering ribut serta, saat Tergugat jarang keluar rumah tidur di MESS dengan alasan biar dekat dari kantor, pulang juga jarang walau masih dalam Kota Singkawang, dimana akhirnya terdengar jika Tergugat sudah ada pihak ketiga, hingga tidak mau lagi memperdulikan Penggugat sebagai istrinya yang sah, sejak tahun 2015 Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat, kembali kerumah hanya mengambil baju dari barang-barang miliknya tanpa berkata apa-apa, hingga akhirnya Penggugat merasa sudah tidak bisa untuk berumah tangga lagi sebagai suami istri dengan Tergugat, sebaiknya berpisah, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan ***salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.***

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa dikarenakan adanya sikap Tergugat yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat hingga lebih baik mengakhiri pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya alasan untuk bercerai menurut Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat dalam point 2 yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Di catatkan di

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil sesuai dengan **kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-03042014-0007** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 26 februari 2024 atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Adie Tirto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Roby Hermawan Citra. S.H., M.H

Rini Masyithah,. S.H,. M.Kn.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Behinds Jefri Tulak. S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

Adie Tirto, S.H

Perincian biaya

-	Materai	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Panggilan surat tercatat (3x)	Rp. 42.000,-
-	Bnbp	Rp 20.000,-
-	Biaya adm proses perkara	Rp. 75.000,-
Jumlah		Rp 187.000 -

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Skw

--	--	--